



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 69/Pid.B/2022/PN Pwk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ATEP SUPRIATNA Bin (Alm) OMO;
Tempat lahir : Purwakarta;
Umur/tanggal lahir : 52 Tahun/08 Oktober 1970;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Rawa Mekar RT/RW 003/001 Kelurahan/Desa Tegal Munjul
Kecamatan Purwakarta;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 16 Februari 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 17 Februari 2022 sampai dengan tanggal 08 Maret 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 09 Maret 2022 sampai dengan tanggal 17 April 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 07 April 2022 sampai dengan tanggal 26 April 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 13 April 2022 sampai dengan tanggal 12 Mei 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta sejak tanggal 13 Mei 2022 sampai dengan tanggal 11 Juli 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Plt. Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta Nomor 69/Pid.B/2022/PN Pwk tanggal 13 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 69/Pid.B/2022/PN Pwk tanggal 13 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 69/Pid.B/2022/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa ATEP SUPRIATNA BIN (Alm) OMO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat 2 KUHPidana sebagaimana diatur dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ATEP SUPRIATNA BIN (Alm) OMO dengan pidana penjara selama 5 (LIMA) TAHUN dikurangi selama masa penahanan sementara yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kunci kontak Honda revo;
 - 1 (satu) lembar STNK Honda Revo Nopol Nopol R 3240 KV Noka :
MH1JBK115FK253646 Nosin : JBK1E1252407 Tahun 2015 warna putih hitam
KV Noka : MH1JBK115FK253646 Nosin : JBK1E1252407;
Dikembalikan Kepada Saksi Korban Atas Nama Ginanjar Dwi Prasetyo;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mengakui perbuatannya, Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut dan Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim supaya dapat diberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa ATEP SUPRIATNA BIN (Alm) OMO bersama dengan saksi ACEP SUPRIATNA alias BEGAL BIN ADIN (Penuntutan Terpisah) pada hari Minggu tanggal 31 Oktober 2021 pada pukul 02.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Oktober ditahun 2021, bertempat di Mess PT. JAPFA COMFEED INDONESIA yang beralamat di Kp. Babakan Aso RT 07/03 Des/Kel Taringgul Tengah Kec. Wanayasa Kab. Purwakarta atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwakarta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 69/Pid.B/2022/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada di situ tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak; pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu; pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu". Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa ATEP SUPRIATNA BIN (Alm) OMO bersama dengan saksi ACEP SUPRIATNA alias BEGAL BIN ADIN (Penuntutan Terpisah), sebagai berikut :

- Bahwa pada hari, tanggal, bulan dan tahun yang telah disebutkan diatas berawal ketika terdakwa menghubungi melalui Telepon kepada Saksi ACEP SUPRIATNA alias BEGAL BIN ADIN (Penuntutan Terpisah) untuk meminjam uang, dimana saksi ACEP SUPRIATNA alias BEGAL BIN ADIN (Penuntutan Terpisah) kepada Terdakwa "Kerumah saya saja, sini." Selanjutnya pada pukul 22.00 WIB Terdakwa langsung menuju rumah saksi ACEP SUPRIATNA alias BEGAL BIN ADIN (Penuntutan Terpisah) di Citaman Kabupaten Karawang. Setelah terdakwa tiba dirumah saksi ACEP SUPRIATNA alias BEGAL BIN ADIN (Penuntutan Terpisah) selanjutnya saksi ACEP SUPRIATNA alias BEGAL BIN ADIN (Penuntutan Terpisah) sambil mengendarai sepeda motor miliknya langsung menyuruh terdakwa ikut bersamanya. Ketika melintasi Babakan Aso Desa Taringgul Kecamatan Wanayasa Kabupaten Purwakarta saksi ACEP SUPRIATNA alias BEGAL BIN ADIN (Penuntutan Terpisah) menghentikan sepeda motor miliknya di depan Mess PT. JAPFA COMFEED INDONESIA yang beralamat di Kp. Babakan Aso RT 07/03 Des/Kel Taringgul Tengah Kec. Wanayasa Kab. Purwakarta;
- Bahwa pada hari yang sama di jam 02.00 WIB saksi ACEP SUPRIATNA alias BEGAL BIN ADIN (Penuntutan Terpisah) mengeluarkan linggis miliknya dan menyuruh terdakwa untuk merusak tembok pagar dengan menggunakan linggis tersebut. Setelah tembok berhasil dirusak, saksi ACEP SUPRIATNA alias BEGAL BIN ADIN (Penuntutan Terpisah) masuk kedalam Area halaman Mess bersama dengan terdakwa dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Warna Hitam Nopol R 3240 KV Noka : MH1JBK115FK253646 Nosin : JBK1E1252407 Tahun 2015 yang terparkir di Halaman Mess tersebut. Selanjutnya saksi ACEP SUPRIATNA alias BEGAL BIN ADIN (Penuntutan Terpisah) mengeluarkan kunci letter T dan menyuruh terdakwa untuk berjaga-jaga untuk mengawasi apabila ada orang yang melihat, sementara saksi ACEP SUPRIATNA alias BEGAL BIN ADIN (Penuntutan Terpisah) menggunakan kunci letter T nya untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Warna Hitam Nopol R 3240 KV Noka : MH1JBK115FK253646 Nosin : JBK1E1252407 Tahun 2015 tanpa seizin dari saksi GINANJAR DWIPRASETYO;

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 69/Pid.B/2022/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah berhasil mengambil sepeda motor tersebut, saksi ACEP SUPRIATNA alias BEGAL BIN ADIN (Penuntutan Terpisah) menyuruh terdakwa untuk mengendarai sepeda motor miliknya sedangkan saksi ACEP SUPRIATNA alias BEGAL BIN ADIN (Peuntutan Terpisah) mengendarai motor hasil curian tersebut. Selanjutnya ketika terdakwa dan saksi ACEP SUPRIATNA alias BEGAL BIN ADIN (Penuntutan Terpisah) sudah berada di rumah saksi ACEP SUPRIATNA alias BEGAL BIN ADIN (Penuntutan Terpisah) lalu saksi ACEP SUPRIATNA alias BEGAL BIN ADIN (Penuntutan Terpisah) langsung menyuruh terdakwa untuk ikut bersamanya untuk diantarkan ke rumah terdakwa. Selanjutnya setelah sampai di rumah terdakwa, saksi ACEP SUPRIATNA alias BEGAL BIN ADIN (Penuntutan Terpisah) memberikan uang sebesar Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) kepada terdakwa dan langsung pergi meninggalkan rumah terdakwa dengan mengendarai motor hasil curian menuju Kabupaten Cianjur, setelah berada di Kabupaten Cianjur saksi ACEP SUPRIATNA alias BEGAL BIN ADIN (Penuntutan Terpisah) menghubungi sdr. RUDI (DPO) dimana sdr. RUDI memakai sepeda motor yang dikendarai oleh saksi ACEP SUPRIATNA alias BEGAL BIN ADIN (Penuntutan Terpisah) dengan cara berboncengan menuju ke rumah saksi ACEP SUPRIATNA alias BEGAL BIN ADIN (Penuntutan Terpisah) yang beralamat di Karawang. Bahwa setelah sampai di rumah saksi ACEP SUPRIATNA alias BEGAL BIN ADIN (Penuntutan Terpisah), sdr. RUDI (DPO) membawa sepeda motor tersebut dengan alasan untuk dibantu untuk dijualkan, namun hingga saksi ACEP SUPRIATNA alias BEGAL BIN ADIN (Penuntutan Terpisah) tertangkap oleh pihak kepolisian, sdr. RUDI (DPO) beserta sepeda motor sudah tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa atas pengembangan penyelidikan dari pihak kepolisian diketahui bahwa benar saksi ACEP SUPRIATNA alias BEGAL BIN ADIN (Penuntutan Terpisah) telah melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Warna Hitam Nopol R 3240 KV Noka : MH1JBK115FK253646 Nosin : JBK1E1252407 Tahun 2015 yang beralamat di Mess PT. JAPFA COMFEED INDONESIA yang beralamat di Kp. Babakan Aso RT 07/03 Des/Kel Taringgul Tengah Kec. Wanayasa Kab. Purwakarta bersama dengan terdakwa ATEP SUPRIATNA BIN (Alm) OMO dan pada tanggal 16 Februari 2022 terdakwa berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian, dimana terdakwa ATEP SUPRIATNA BIN (Alm) OMO dipertemukan dengan saksi ACEP SUPRIATNA alias BEGAL BIN ADIN (Penuntutan Terpisah) dan mengakui perbuatannya bersama dengan saksi ACEP SUPRIATNA alias BEGAL BIN ADIN (Peuntutan Terpisah).

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 69/Pid.B/2022/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang sebesar Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) yang diberikan oleh saksi ACEP SUPRIATNA alias BEGAL BIN ADIN (Penuntutan Terpisah) kepada terdakwa telah habis digunakan untuk kehidupan sehari-hari;
- Bahwa terdakwa pernah dihukum dengan kasus pencurian pada tahun 2016 dan saksi ACEP SUPRIATNA alias BEGAL BIN ADIN (Penuntutan Terpisah) pernah dihukum dengan kasus pencurian dengan pemberatan pada tahun 2016;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama saksi ACEP SUPRIATNA alias BEGAL BIN ADIN (Penuntutan Terpisah), saksi GINANJAR DWIPRASETYO mengalami kerugian sebesar Rp. 8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. Saksi GINANJAR DWI PRASETYO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi akan memberikan keterangan sehubungan dengan adanya masalah pencurian;
 - Bahwa saksi mengalami pencurian dengan pemberatan sepeda motor;
 - Bahwa peristiwa terjadi pada hari Minggu tanggal 31 Oktober 2021 sekira jam 07.30 wib di mess tempat saya bekerja PT JAFAN COMFEED INDONESIA Kp Babakan Aso Desa Taringgul Tengah Kec Wanayasa Kab Purwakarta;
 - Bahwa ciri-ciri sepeda motor saksi yang hilang yaitu 1 (satu) unit sepeda honda Revo, warna hitam Nopol R 3240 KV tahun 2015, Noka : MH1JBK115FK253646, Noka : Nosin : JBK1E1252407;
 - Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil sepeda motor tersebut, mendapat kabar tersebut saksi kaget dan langsung mengecek di luar mess dan melihat sepeda motor milik saksi sudah tidak ada di parkiran mess kemudian saksi mencari di sekitar mess namun sudah tidak ada dan saksi melihat pagar arkon belakang mess sudah dalam keadaan roboh diduga terdakwa menjebol pagar tersebut;
 - Bahwa saksi mengetahui sepeda motor saksi hilang awalnya pada hari minggu tanggal 31 Oktober 2021 sekira jam 07.30 wib, saksi di telpon oleh temannya yang bernama Sdr PENTA dan mengajak saksi untuk mencari makan sekaligus menanyakan keberadaan saksi karena Sdr PENTA melihat sepeda motor saksi tidak ada depan mess, mendapatkan kabar tersebut saksi kaget dan langsung mengecek di luar mess dan melihat sepeda motor milik saksi sudah tidak ada di

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 69/Pid.B/2022/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

parkiran mess kemudian saksi mencari di sekitar mess namun sudah tidak ada dan saksi melihat pagar arkon belakang mess sudah dalam keadaan roboh diduga pelaku menjebol pagar tersebut;

- Bahwa pelaku mengambil sepeda motor milik saksi dengan cara menjebol pagar belakang mess kemudian masuk kedalam area mess dan membawa pergi sepeda motor milik saksi diduga pelaku merusak kunci kontak menggunakan kunci palsu;
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 30 Oktober 2021 jam 23.00 wib saksi memarkir sepeda motor saksi di depan mess PT JAPFA kemudian itu saksi masuk kedalam mess dan sempat melihat ke arah luar sepeda motor saksi masih ada dan pada hari Minggu tanggal 31 Oktober 2021 sekira jam 07.00 wib saksi di telpon oleh temannya yang bernama Sdr PENTA dan mengajak saksi untuk mencari makan sekaligus menanyakan keberadaan saksi karena Sdr PENTA melihta sepeda motor saksi tidak ada depan mess, mendapatkan kabar tersebut saksi kaget dan langsung menegcek di luar mess dan melihat sepeda motor milik saksi sudah tidak ada di parkiran mess kemudian saksi mencari di sekitar mess namun sudah tidak ada dan saksi melihat pagar arkon belakang mess sudah dalam keadaan roboh diduga pelaku menjebol pagar tersebut;
- Bahwa tidak ada barang lain yang hilang diambil oleh pelaku selain saksi di telpon oleh temannya yang bernama Sdr PENTA dan mengajak saksi untuk mencari makan sekaligus menanyakan keberadaan saksi karena Sdr PENTA melihta sepeda motor saksi tidak ada depan mess, mendapatkan kabar tersebut saksi kaget dan langsung menegcek di luar mess dan melihat sepeda motor milik saksi sudah tidak ada di parkiran mess kemudian saksi mencari di sekitar mess namun sudah tidak ada dan saksi melihat pagar arkon belakang mess sudah dalam keadaan roboh diduga pelaku menjebol pagar tersebut milik saksi;
- Benar kerugian yang dialami saksi sebesar Rp.8.000.000,-(delapan juta rupiah)
- Bahwa saat Terdakwa ditunjukkan di depan saksi, Saksi masih mengenali Terdakwa;
- Bahwa saat barang bukti ditunjukkan di depan saksi, Saksi masih mengenali barang bukti;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi ACEP SUPRIATNA Alias BEGAL Bin ADIN, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 69/Pid.B/2022/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengambil sepeda motor pada tanggal 31 Oktober 2021 sekira pukul 02:00 wib di Kp Babakan Aso Desa Taringgul Tengah Kec Wanayasa Kab Purwakarta;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda honda Revo, warna hitam Nopol R 3240 KV tahun 2015, Noka : MH1JBK115FK253646, Noka : Nosin : JBK1E1252407 saksi tidak mengetahui milik siapa;
- Bahwa cara mengambil sepeda motor tersebut yaitu menggunakan kunci T dan sepeda motor tersebut terparkir di di mess PT JAPFA COMFEED;
- Bahwa saksi melakukan pencurian bersama dengan Terdakwa ATEP SUPRIATNA;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa sudah sudah lama;
- Awal mulanya pada Bulan Oktober 2021 saksi di telpon Terdakwa ATEP SUPRIATNA dan Terdakwa ATEP ingin meminjam uang kepada saksi dan saksi memanggil Terdakwa ATEP SUPRIATNA kerumah saksi di Kab Karawang setelah saksi sampai di rumah saksi, saksi mengajak Terdakwa ATEP melakukan pencurian bersama dengan saksi dan saksi berangkat bersama Terdakwa ATEP dari Kab Karawang menuju Kab Purwakarta sekira pukul 22.00 wib setelah sampai di Kab Purwakarta saksi dan Terdakwa ATEP langsung menuju ke Kec Kp Babakan Aso Desa Taringgul Tengah Kec Wanayasa Kab Purwakarta depan mess PT JAPFAN. Sekira pukul 00.30 wib saksi bersama dengan Terdakwa ATEP sudah berada di lokasi dan diam di sauang kebun dan setelah itu sekira pukul 02.00 wib saksi bersama dengan Terdakwa ATEP merusak benteng pagar menggunakan linggis setelah tembok pagar hancur saksi dan mengambil sepeda motor tersebut setelah berhasil mengambil sepeda motor tersebut, Terdakwa ATEP membantu saksi sepeda motor tersebut keluar dari mess setelah berhasil keluar saksi dan Terdakwa ATEP langsung pergi ke arah Kab Karawang;
- Bahwa selain sepeda motor tersebut tidak ada lagi pencurian yang saksi lakukan
- bahwa pada saat mengambil sepeda motor tersebut, saksi sebagai pemetik dan Terdakwa ATEP membantu merusa dinding pagar dan membantu mendorong sepeda motor keluar dari mess;
- Bahwa yang mempunyai ide adalah saksi sendiri;
- Bahwa Selain saksi melakukan pencurian sepeda motor hanya bersama dengan Terdakwa ATEP;
- Bahwa yang menjual sepeda motr hasil pencurian adalah saksi sendiri;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 69/Pid.B/2022/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kunci astag tersebut milik saksi;
- Bahwa Terdakwa sudah baru pertama kali melakukan pencurian bersama dengan Terdakwa ATEP;
- Bahwa saat Terdakwa ditunjukkan di depan saksi, Saksi masih mengenali Terdakwa;
- Bahwa saat barang bukti ditunjukkan di depan saksi, Saksi masih mengenali barang bukti;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi PENTYA ADYARGHA, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi mengetahui telah terjadi pencurian sepeda motor milik saksi GINANJAR DWI PRASETYO;
- Bahwa benar awalnya pada hari minggu tanggal 31 Oktober 2021 sekitar pukul 07.30 saksi menghubungi saksi GINANJAR DWI PRASETYO untuk mengajak makan sekaligus menanyakan keberadaan saksi GINANJAR DWI PRASETYO dikarenakan pada saksi keluar kamar mess milik saksi tidak melihat sepeda motor milik saksi GINANJAR DWI PRASETYO yang biasanya terparkir diparkiran Gedung mess dan setelah saksi GINANJAR DWI PRASETYO mengangkat telepon saksi dan mengatakan saksi GINANJAR DWI PRASETYO berada didalam kamarnya langsung saksi PENTA ADYARGHA mengatakan "saya kira kamu pergi soalnya motor kamu gak ada", mendengar hal tersebut saksi GINANJAR DWI PRASETYO kaget dan langsung menuju tempat parkir motor mess yang biasa saksi GINANJAR DWI PRASETYO memarkirkan sepeda motor miliknya;
- Bahwa benar saksi bersama dengan saksi GINANJAR DWI PRASETYO melakukan pengecekan disekeliling tempat kejadian melihat tembok pagar mess telah rusak seperti sengaja dihancurkan dengan posisi tembok hancur separuh sehingga saksi dan saksi GINANJAR DWI PRASETYO yakin bahwa motor milik saksi GINANJAR DWI PRASETYO telah hilang diambil oleh maling, atas kejadian tersebut saksi bersama dengan saksi GINANJAR DWI PRASETYO datang kekantor Polres Purwakarta untuk melaporkan kehilangan sepeda motor milik saksi GINANJAR DWI PRASETYO.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

4. Saksi MOCH ROMLI, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 69/Pid.B/2022/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi adalah penyidik yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa benar penyidik melakukan penangkapan terhadap terdakwa berdasarkan keterangan dari saksi ACEP SUPRIATNA Alias BEGAL Bin ADIN, dimana saksi ACEP SUPRIATNA Alias BEGAL Bin ADIN mengakui telah mengambil sepeda motor di halaman mess PT JAFAN COMFEED INDONESIA Kp Babakan Aso Desa Taringgul Tengah Kec Wanayasa Kab Purwakarta;
- Bahwa ciri-ciri sepeda motor yang diambil oleh saksi ACEP SUPRIATNA Alias BEGAL Bin ADIN dan terdakwa yaitu 1 (satu) unit sepeda honda Revo, warna hitam Nopol R 3240 KV tahun 2015, Noka : MH1JBK115FK253646, Noka : Nosin : JBK1E1252407;
- Bahwa setelah melakukan pengecekan bahwa benar ada laporan ditanggal 31 Oktober 2021 dengan nama pelapor atas nama GINANJAR DWI PRASETYO bertempat di halaman mess PT JAFAN COMFEED INDONESIA Kp Babakan Aso Desa Taringgul Tengah Kec Wanayasa Kab Purwakarta telah hilang 1 (satu) unit sepeda honda Revo, warna hitam Nopol R 3240 KV tahun 2015, Noka : MH1JBK115FK253646, Noka : Nosin : JBK1E1252407 waktu kejadian sekitar pukul 00.00 WIB s/d pukul 07.00 WIB;
- Bahwa setelah saksi bersama dengan saksi DE DEN RUDIANSYAH melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumah terdakwa dan langsung dibawa ke kantor Polres Purwakarta terdakwa langsung dipertemukan oleh saksi ACEP SUPRIATNA Alias BEGAL Bin ADIN;
- Bahwa benar pada saat terdakwa dipertemukan oleh saksi ACEP SUPRIATNA Alias BEGAL Bin ADIN terdakwa mengakui semua perbuatannya;
- Bahwa benar terdakwa bersama dengan saksi ACEP SUPRIATNA Alias BEGAL Bin ADIN pada tanggal 31 Oktober 2021 sekira pukul 02.00 WIB telah mengambil 1 (satu) unit sepeda honda Revo, warna hitam Nopol R 3240 KV tahun 2015, Noka : MH1JBK115FK253646, Noka : Nosin : JBK1E1252407 dengan cara merusak tembok halaman mess PT JAFAN COMFEED INDONESIA yang beralamat di Kp Babakan Aso Desa Taringgul Tengah Kec Wanayasa Kab Purwakarta dengan menggunakan linggis;
- Bahwa benar berdasarkan keterangan terdakwa dan saksi ACEP SUPRIATNA Alias BEGAL Bin ADIN sepeda motor milik saksi GINANJAR DWI PRASETYO telah dibawa sdr RUDI (DPO) teman saksi ACEP SUPRIATNA Alias BEGAL Bin ADIN ke daerah CIANJUR dan hingga saat ini baik sr RUDI (DPO) dan 1 (satu) unit sepeda honda Revo, warna hitam Nopol R 3240 KV tahun 2015, Noka :

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 69/Pid.B/2022/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JBK115FK253646, Noka : Nosin : JBK1E1252407 sudah tidak diketahui keberadaannya.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

5. Saksi DEDED RUDIANSYAH, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar penyidik melakukan penangkapan terhadap terdakwa berdasarkan keterangan dari saksi ACEP SUPRIATNA Alias BEGAL Bin ADIN, dimana saksi ACEP SUPRIATNA Alias BEGAL Bin ADIN mengakui telah mengambil sepeda motor di halaman mess PT JAFAN COMFEED INDONESIA Kp Babakan Aso Desa Taringgul Tengah Kec Wanayasa Kab Purwakarta;
- Bahwa ciri-ciri sepeda motor yang diambil oleh saksi ACEP SUPRIATNA Alias BEGAL Bin ADIN dan terdakwa yaitu 1 (satu) unit sepeda honda Revo, warna hitam Nopol R 3240 KV tahun 2015, Noka : MH1JBK115FK253646, Noka : Nosin : JBK1E1252407;
- Bahwa setelah melakukan pengecekan bahwa benar ada laporan ditanggal 31 Oktober 2021 dengan nama pelapor atas nama GINANJAR DWI PRASETYO bertempat di halaman mess PT JAFAN COMFEED INDONESIA Kp Babakan Aso Desa Taringgul Tengah Kec Wanayasa Kab Purwakarta telah hilang 1 (satu) unit sepeda honda Revo, warna hitam Nopol R 3240 KV tahun 2015, Noka : MH1JBK115FK253646, Noka : Nosin : JBK1E1252407 waktu kejadian sekitar pukul 00.00 WIB s/d pukul 07.00 WIB;
- Bahwa setelah saksi bersama dengan saksi MOCH ROMLI melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumah terdakwa dan langsung dibawa ke kantor Polres Purwakarta terdakwa langsung dipertemukan oleh saksi ACEP SUPRIATNA Alias BEGAL Bin ADIN;
- Bahwa benar pada saat terdakwa dipertemukan oleh saksi ACEP SUPRIATNA Alias BEGAL Bin ADIN terdakwa mengakui semua perbuatannya;
- Bahwa benar terdakwa bersama dengan saksi ACEP SUPRIATNA Alias BEGAL Bin ADIN pada tanggal 31 Oktober 2021 sekira pukul 02.00 WIB telah mengambil 1 (satu) unit sepeda honda Revo, warna hitam Nopol R 3240 KV tahun 2015, Noka : MH1JBK115FK253646, Noka : Nosin : JBK1E1252407 dengan cara merusak tembok halaman mess PT JAFAN COMFEED INDONESIA yang beralamat di Kp Babakan Aso Desa Taringgul Tengah Kec Wanayasa Kab Purwakarta dengan menggunakan linggis;
- Bahwa benar berdasarkan keterangan terdakwa dan saksi ACEP SUPRIATNA Alias BEGAL Bin ADIN sepeda motor milik saksi GINANJAR DWI PRASETYO

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 69/Pid.B/2022/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dibawa sdr RUDI (DPO) teman saksi ACEP SUPRIATNA Alias BEGAL Bin ADIN kedaerah CIANJUR dan hingga saat ini baik sr RUDI (DPO) dan 1 (satu) unit sepeda honda Revo, warna hitam Nopol R 3240 KV tahun 2015, Noka : MH1JBK115FK253646, Noka : Nosin : JBK1E1252407 sudah tidak diketahui keberadaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada saat diperiksa Terdakwa tidak akan didampingi pengacara atau penasehat hukum dan akan dihadapi sendiri dan pada saat diperiksa Terdakwa mengaku belum pernah dihukum;
- Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022, sekira pukul 17.30 wib rumah Terdakwa, dan Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian yang berpakaian preman karena mengambil sepeda motor;
- Terdakwa menerangkan Barang milik Orang yang telah Terdakwa ambil yaitu 1 (satu) unit sepeda honda Revo, warna hitam Nopol R 3240 KV tahun 2015, Noka : MH1JBK115FK253646, Noka : Nosin : JBK1E1252407;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor pada tanggal 31 Oktober 2021 sekira pukul 02.00 wib di Kp Babakan Aso Desa Taringgul Tengah Kec Wanayasa Kab Purwakarta;
- Bahwa benar yang terdakwa curi berupa 1 (satu) unit sepeda honda Revo, warna hitam Nopol R 3240 KV tahun 2015, Noka : MH1JBK115FK253646, Noka : Nosin : JBK1E1252407, Terdakwa tidak mengetahui milik siapa;
- Bahwa benar terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda honda Revo, warna hitam Nopol R 3240 KV tahun 2015, Noka : MH1JBK115FK253646, Noka : Nosin : JBK1E1252407 menggunakan kunci T dan sepeda motor tersebut terparkir di mess PT JAPFA;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian bersama dengan Saksi ACEP SUPRIATNA;
- Bahwa Terdakwa mengenal Saksi ACEP SUPRIATNA sudah lama;
- Awal mulanya pada bulan Oktober 2021 Terdakwa menelpon Saksi ACEP SUPRIATNA Terdakwa meminta pinjam uang kepada ACEP SUPRIATNA dan Saksi ACEP SUPRIATNA memanggil Terdakwa untuk kerumahnya di Kab Karawang setelah sampai di Kab Karawang Terdakwa di ajak melakukan pencurian sama Saksi ACEP SUPRIATNA dan Terdakwa berangkat bersama Saksi ACEP SUPRIATNA sekira pukul 22.00 wib setelah sampai di Kab Purwakarta Terdakwa bersama dengan Saksi ACEP langsung menuju lokasi Kp Babakan Aso Rt/Rw

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 69/Pid.B/2022/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

07/03 Desa Taringgul Tengah Kec Wanayasa Kab Purwakarta sekitar pukul 00.30 wib Terdakwa dan Saksi ACEP SUPRIATNA sudah sampai di lokasi dan istirahat di saung dan sekitar pukul 02.00 wib Terdakwa bersama dengan Saksi ACEP SUPRIATNA langsung melakukan pencurian dengan cara merusak benteng paggar menggunakan linggis setelah rusak Saksi ACEP SUPRIATNA masuk dan mengambil sepeda motor tersebut dan Terdakwa membantu mendorong sepeda motor tersebut keluar dari Mess tersebut setelah berhasil Terdakwa dan Saksi ACEP membawa sepeda motor tersebut;

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian karena kebutuhan ekonomi;
- Bahwa selain 1 (satu) unit sepeda honda Revo, warna hitam Nopol R 3240 KV tahun 2015, Noka : MH1JBK115FK253646, Noka : Nosin : JBK1E1252407 tidak ada lagi Terdakwa melakukan pencurian;
- Bahwa pada saat mengambil sepeda motor tersebut, Terdakwa sebagai membantu mendorong sepeda motor tersebut keluar dari mes dan Saksi ACEP sebagai pemetik mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa yang mempunyai ide adalah saksi ACEP;
- Bahwa hasil pencurian sepeda motor tersebut di bawa oleh Saksi ACEP SUPRIATNA;
- Bahwa Selain Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor hanya bersama dengan Saksi ACEP SUPRIATNA;
- Bahwa yang menjual 1 (satu) unit sepeda honda Revo, warna hitam Nopol R 3240 KV tahun 2015, Noka : MH1JBK115FK253646, Noka : Nosin : JBK1E1252407 hasil pencurian adalah ACEP SUPRIATNA;
- Bahwa kunci astag tersebut milik Saksi ACEP SUPRIATNA;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum ditahun 2016 dalam kasus pencurian pada tahun 2016;
- Bahwa saat barang bukti ditunjukkan di depan Terdakwa, Terdakwa masih mengenali barang bukti;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah kunci kontak Honda revo;
2. 1 (satu) lembar STNK Honda Revo Nopol Nopol R 3240 KV Noka :

MH1JBK115FK253646 Nosin : JBK1E1252407 Tahun 2015 warna putih hitam KV
Noka : MH1JBK115FK253646 Nosin : JBK1E1252407

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat diperiksa Terdakwa tidak akan didampingi pengacara atau penasehat hukum dan akan dihadapi sendiri dan pada saat diperiksa Terdakwa mengaku belum pernah dihukum;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022, sekira pukul 17.30 wib rumah Terdakwa, dan Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian yang berpakaian preman karena mengambil sepeda motor;
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan Barang milik Orang yang telah Terdakwa ambil yaitu 1 (satu) unit sepeda honda Revo, warna hitam Nopol R 3240 KV tahun 2015, Noka : MH1JBK115FK253646, Noka : Nosin : JBK1E1252407;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil sepeda motor pada tanggal 31 Oktober 2021 sekira pukul 02.00 wib di Kp Babakan Aso Desa Taringgul Tengah Kec Wanayasa Kab Purwakarta;
- Bahwa benar yang terdakwa curi berupa 1 (satu) unit sepeda honda Revo, warna hitam Nopol R 3240 KV tahun 2015, Noka : MH1JBK115FK253646, Noka : Nosin : JBK1E1252407, Terdakwa tidak mengetahui milik siapa;
- Bahwa benar terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda honda Revo, warna hitam Nopol R 3240 KV tahun 2015, Noka : MH1JBK115FK253646, Noka : Nosin : JBK1E1252407 menggunakan kunci T dan sepeda motor tersebut terparkir di mess PT JAPFA;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan pencurian bersama dengan Saksi ACEP SUPRIATNA;
- Bahwa benar Terdakwa mengenal Saksi ACEP SUPRIATNA sudah lama;
- Bahwa benar awal mulanya pada bulan Oktober 2021 Terdakwa menelpon Saksi ACEP SUPRIATNA Terdakwa meminta pinjam uang kepada ACEP SUPRIATNA dan Saksi ACEP SUPRIATNA memanggil Terdakwa untuk kerumahnya di Kab Karawang setelah sampai di Kab Karawang Terdakwa di ajak melakukan pencurian sama Saksi ACEP SUPRIATNA dan Terdakwa berangkat bersama Saksi ACEP SUPRIATNA sekira pukul 22.00 wib setelah sampai di Kab Purwakarta Terdakwa bersama dengan Saksi ACEP langsung menuju lokasi Kp Babakan Aso Rt/Rw 07/03 Desa Taringgul Tengah Kec Wanayasa Kab Purwakarta sekitar pukul 00.30 wib Terdakwa dan Saksi ACEP SUPRIATNA sudah sampai di lokasi dan istirahat di saung dan sekitar pukul 02.00 wib Terdakwa bersama dengan Saksi ACEP SUPRIATNA langsung melakukan pencurian dengan cara merusak benteng paggar menggunakan linggis setelah rusak Saksi ACEP SUPRIATNA masuk dan mengambil sepeda motor tersebut dan Terdakwa membantu mendorong sepeda

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 69/Pid.B/2022/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor tersebut keluar dari Mess tersebut setelah berhasil Terdakwa dan Saksi ACEP membawa sepeda motor tersebut;

- Bahwa benar Terdakwa melakukan pencurian karena kebutuhan ekonomi;
- Bahwa benar selain 1 (satu) unit sepeda honda Revo, warna hitam Nopol R 3240 KV tahun 2015, Noka : MH1JBK115FK253646, Noka : Nosin : JBK1E1252407 tidak ada lagi Terdakwa melakukan pencurian;
- Bahwa benar pada saat mengambil sepeda motor tersebut, Terdakwa sebagai membantu mendorong sepeda motor tersebut keluar dari mes dan Saksi ACEP sebagai pemetik mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa benar yang mempunyai ide adalah saksi ACEP;
- Bahwa benar hasil pencurian sepeda motor tersebut di bawa oleh Saksi ACEP SUPRIATNA;
- Bahwa benar selain Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor hanya bersama dengan Saksi ACEP SUPRIATNA;
- Bahwa benar yang menjual 1 (satu) unit sepeda honda Revo, warna hitam Nopol R 3240 KV tahun 2015, Noka : MH1JBK115FK253646, Noka : Nosin : JBK1E1252407 hasil pencurian adalah ACEP SUPRIATNA;
- Bahwa benar kunci astag tersebut milik Saksi ACEP SUPRIATNA;
- Bahwa benar Terdakwa sudah pernah dihukum ditahun 2016 dalam kasus pencurian pada tahun 2016;
- Bahwa benar saat barang bukti ditunjukkan di depan Terdakwa, Terdakwa masih mengenali barang bukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;
3. Yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak; pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 69/Pid.B/2022/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur : Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang siapa” menurut Undang-Undang adalah siapa saja atau setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan undang-undang dan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa kata “Barang siapa” ditujukan kepada seseorang atau manusia sebagai subjek hukum, dalam perkara ini yang dihadapkan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa ke persidangan adalah orang yang mengaku bernama ATEP SUPRIATNA Bin (Alm) OMO yang mana identitasnya sama dengan yang terdapat/tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan mengenai orang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum ke persidangan yaitu Rahmat Hidayat bin Kucut sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, unsur “barang siapa” sebagai subjek hukum telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad. 2. Unsur : Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah untuk dikuasainya, maksudnya ketika pencuri mengambil barang itu, barang itu belum ada dalam kekuasaannya, selain itu pengambilan barang tersebut sudah dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat dan juga “pengambilan” tersebut harus dilakukan dengan sengaja dan dengan maksud untuk dimiliki (R. SOESILO, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) - serta komentar-komentarnya lengkap Pasal demi Pasal, POLITEA – BOGOR, halaman 250, 1988);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang (manusia tidak termasuk), misalnya uang, baju, kalung dsb (R. SOESILO, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) -

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 69/Pid.B/2022/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



serta komentar-komentarnya lengkap Pasal demi Pasal, POLITEA – BOGOR, halaman 250, 1988);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sebagian atau seluruhnya milik orang lain” adalah bahwa seseorang melaksanakan suatu niat untuk memiliki sesuatu barang baik sebagian atau keseluruhan yang mana barang tersebut adalah milik orang lain dengan melawan hukum dilakukan dengan kesadaran termasuk akibat yang akan timbul apabila niat tersebut jadi dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 98 KUHP disebutkan bahwa yang dimaksud malam hari adalah masa diantara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa mengenai perbuatan yang dilakukan terdakwa bersama dengan ACEP SUPRIATNA alias BEGAL BIN ADIN (Penuntutan Terpisah) pada pukul 02.00 wib pada tanggal 31 Oktober 2021 bertempat di depan Mess PT. JAPFA COMFEED INDONESIA yang beralamat di Kp. Babakan Aso RT 07/03 Des/Kel Taringgul Tengah Kec. Wanayasa Kab. Purwakarta telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Warna Hitam Nopol R 3240 milik saksi GINANJAR DWI PRASETYO tanpa izin dengan cara saksi ACEP SUPRIATNA alias BEGAL BIN ADIN (Penuntutan Terpisah) mengeluarkan linggis miliknya dan menyuruh terdakwa untuk merusak tembok pagar dengan menggunakan linggis tersebut. Setelah tembok berhasil dirusak, saksi ACEP SUPRIATNA alias BEGAL BIN ADIN (Penuntutan Terpisah) masuk kedalam Area halaman Mess bersama dengan terdakwa dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Warna Hitam Nopol R 3240 KV Noka : MH1JBK115FK253646 Nosin : JBK1E1252407 Tahun 2015 yang terparkir di Halaman Mess tersebut. Selanjutnya saksi ACEP SUPRIATNA alias BEGAL BIN ADIN (Penuntutan Terpisah) mengeluarkan kunci letter T dan menyuruh terdakwa untuk berjaga-jaga untuk mengawasi apabila ada orang yang melihat, sementara saksi ACEP SUPRIATNA alias BEGAL BIN ADIN (Penuntutan Terpisah) menggunakan kunci letter T nya untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Warna Hitam Nopol R 3240 KV Noka : MH1JBK115FK253646 Nosin : JBK1E1252407 Tahun 2015 tanpa seizin dari saksi GINANJAR DWIPRASETYO;
- Bahwa setelah berhasil mengambil sepeda motor tersebut, saksi ACEP SUPRIATNA alias BEGAL BIN ADIN (Penuntutan Terpisah) menyuruh terdakwa untuk mengendarai sepeda motor miliknya sedangkan saksi ACEP SUPRIATNA alias BEGAL BIN ADIN (Peuntutan Terpisah) mengendarai motor hasil curian



tersebut. Selanjutnya ketika terdakwa dan saksi ACEP SUPRIATNA alias BEGAL BIN ADIN (Penuntutan Terpisah) sudah berada di rumah saksi ACEP SUPRIATNA alias BEGAL BIN ADIN (Penuntutan Terpisah) lalu saksi ACEP SUPRIATNA alias BEGAL BIN ADIN (Penuntutan Terpisah) langsung menyuruh terdakwa untuk ikut bersamanya untuk diantarkan ke rumah terdakwa. Selanjutnya setelah sampai di rumah terdakwa, saksi ACEP SUPRIATNA alias BEGAL BIN ADIN (Penuntutan Terpisah) memberikan uang sebesar Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) kepada terdakwa dan langsung pergi meninggalkan rumah terdakwa dengan mengendarai motor hasil curian menuju Kabupaten Cianjur, setelah berada di Kabupaten Cianjur saksi ACEP SUPRIATNA alias BEGAL BIN ADIN (Penuntutan Terpisah) menghubungi sdr. RUDI (DPO) dimana sdr. RUDI memakai sepeda motor yang dikendarai oleh saksi ACEP SUPRIATNA alias BEGAL BIN ADIN (Penuntutan Terpisah) dengan cara berboncengan menuju ke rumah saksi ACEP SUPRIATNA alias BEGAL BIN ADIN (Penuntutan Terpisah) yang beralamat di Karawang. Bahwa setelah sampai di rumah saksi ACEP SUPRIATNA alias BEGAL BIN ADIN (Penuntutan Terpisah), sdr. RUDI (DPO) membawa sepeda motor tersebut dengan alasan untuk dibantu untuk dijualkan, namun hingga saksi ACEP SUPRIATNA alias BEGAL BIN ADIN (Penuntutan Terpisah) tertangkap oleh pihak kepolisian, sdr. RUDI (DPO) beserta sepeda motor sudah tidak diketahui keberadaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya; telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur : Yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak; pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta-Fakta yang terdapat di dalam persidangan menerangkan mengenai perbuatan yang dilakukan terdakwa bersama dengan ACEP SUPRIATNA alias BEGAL BIN ADIN (Penuntutan Terpisah) pada pukul 02.00 wib pada tanggal 31 Oktober 2021 bertempat di depan Mess PT. JAPFA COMFEED INDONESIA yang beralamat di Kp. Babakan Aso RT 07/03 Des/Kel Taringgul Tengah Kec. Wanayasa Kab. Purwakarta telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Warna Hitam Nopol R 3240 milik saksi GINANJAR DWI PRASETYO tanpa izin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur Yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak; pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur : Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta-Fakta yang terdapat di dalam persidangan menerangkan mengenai perbuatan yang dilakukan terdakwa bersama dengan ACEP SUPRIATNA alias BEGAL BIN ADIN (Penuntutan Terpisah) pada pukul 02.00 wib pada tanggal 31 Oktober 2021 bertempat di depan Mess PT. JAPFA COMFEED INDONESIA yang beralamat di Kp. Babakan Aso RT 07/03 Des/Kel Taringgul Tengah Kec. Wanayasa Kab. Purwakarta telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Warna Hitam Nopol R 3240 milik saksi GINANJAR DWI PRASETYO tanpa izin dengan cara saksi ACEP SUPRIATNA alias BEGAL BIN ADIN (Penuntutan Terpisah) mengeluarkan linggis miliknya dan menyuruh terdakwa untuk merusak tembok pagar dengan menggunakan linggis tersebut. Setelah tembok berhasil dirusak, saksi ACEP SUPRIATNA alias BEGAL BIN ADIN (Penuntutan Terpisah) masuk kedalam Area halaman Mess bersama dengan terdakwa dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Warna Hitam Nopol R 3240 KV Noka : MH1JBK115FK253646 Nosin : JBK1E1252407 Tahun 2015 yang terparkir di Halaman Mess tersebut. Selanjutnya saksi ACEP SUPRIATNA alias BEGAL BIN ADIN (Penuntutan Terpisah) mengeluarkan kunci letter T dan menyuruh terdakwa untuk berjaga-jaga untuk mengawasi apabila ada orang yang melihat, sementara saksi ACEP SUPRIATNA alias BEGAL BIN ADIN (Penuntutan Terpisah) menggunakan kunci letter T nya untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Warna Hitam Nopol R 3240 KV Noka : MH1JBK115FK253646 Nosin : JBK1E1252407 Tahun 2015 tanpa seizin dari saksi GINANJAR DWIPRASETYO;

Menimbang, bahwa setelah berhasil mengambil sepeda motor tersebut, saksi ACEP SUPRIATNA alias BEGAL BIN ADIN (Penuntutan Terpisah) menyuruh terdakwa untuk mengendarai sepeda motor miliknya sedangkan saksi ACEP SUPRIATNA alias BEGAL BIN ADIN (Penuntutan Terpisah) mengendarai motor hasil curian tersebut. Selanjutnya ketika terdakwa dan saksi ACEP SUPRIATNA alias BEGAL BIN ADIN (Penuntutan Terpisah) sudah berada di rumah saksi ACEP SUPRIATNA alias BEGAL BIN ADIN (Penuntutan Terpisah) lalu saksi ACEP SUPRIATNA alias BEGAL BIN ADIN (Penuntutan Terpisah) langsung menyuruh

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 69/Pid.B/2022/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa untuk ikut bersamanya untuk diantarkan kerumah terdakwa. Selanjutnya setelah sampai dirumah terdakwa, saksi ACEP SUPRIATNA alias BEGAL BIN ADIN (Penuntutan Terpisah) memberikan uang sebesar Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) kepada terdakwa dan langsung pergi meninggalkan rumah terdakwa dengan mengendarai motor hasil curian menuju Kabupaten Cianjur, setelah berada di Kabupaten Cianjur saksi ACEP SUPRIATNA alias BEGAL BIN ADIN (Penuntutan Terpisah) menghubungi sdr. RUDI (DPO) dimana sdr. RUDI memakai sepeda motor yang dikendarai oleh saksi ACEP SUPRIATNA alias BEGAL BIN ADIN (Penuntutan Terpisah) dengan cara berboncengan menuju kerumah saksi ACEP SUPRIATNA alias BEGAL BIN ADIN (Penuntutan Terpisah) yang beralamat di Karawang. Bahwa setelah sampai dirumah saksi ACEP SUPRIATNA alias BEGAL BIN ADIN (Penuntutan Terpisah), sdr. RUDI (DPO) membawa sepeda motor tersebut dengan alasan untuk dibantu untuk dijualkan, namun hingga saksi ACEP SUPRIATNA alias BEGAL BIN ADIN (Penuntutan Terpisah) tertangkap oleh pihak kepolisian, sdr. RUDI (DPO) beserta sepeda motor sudah tidak diketahui keberadaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"; telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 69/Pid.B/2022/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci kontak Honda revo; 1 (satu) lembar STNK Honda Revo Nopol Nopol R 3240 KV Noka : MH1JBK115FK253646 Nosin : JBK1E1252407 Tahun 2015 warna putih hitam KV Noka : MH1JBK115FK253646 Nosin : JBK1E1252407, oleh karena barang bukti tersebut selama jalannya persidangan diakui dan terbukti milik Saksi GINANJAR DWI PRASETYO, maka berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (1) KUHP cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menetapkan mengembalikan barang bukti tersebut kepada yang paling berhak yaitu Saksi GINANJAR DWI PRASETYO;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi GINANJAR DWI PRASETYO;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa berterus terang selama pemeriksaan dipersidangan, sehingga memperlancar proses persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) KUHP dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa ATEP SUPRIATNA Bin (Alm) OMO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 69/Pid.B/2022/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kunci kontak Honda revo;
- 1 (satu) lembar STNK Honda Revo Nopol Nopol R 3240 KV Noka :

MH1JBK115FK253646 Nosin : JBK1E1252407 Tahun 2015 warna putih hitam

KV Noka : MH1JBK115FK253646 Nosin : JBK1E1252407

Dikembalikan kepada Saksi GINANJAR DWI PRASETYO;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwakarta oleh kami : EKA PRASETYA PRATAMA, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua, YUDHI KUSUMA ANUGROHO P., S.H., M.H. dan RICCO IMAM VIMAYZAR, S.H., M.H. masing-masing selaku Hakim Anggota, yang mana putusan dibacakan pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh SAHRONI, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri DIAN FATMAWATI, S.H., M.H. sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Purwakarta dan Terdakwa serta didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

YUDHI KUSUMAA.P.,S.H., M.H..

EKA PRASETYA PRATAMA, S.H., M.H.

RICCO IMAM VIMAYZAR., S.H., M.H..

Panitera Pengganti

SAHRONI, S.H., M.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 69/Pid.B/2022/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)